

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 04/HK.01.01/K.NT-06/07/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN LEMBATA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN LEMBATA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lembata dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Lembata;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Lembata tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lembata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 04/HK.01.01/K.NT-06/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN LEMBATA

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lembata dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinator bertugas,

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lembata

b. Pengarah bertugas,

- 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lembata ;**
- 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;**
- 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lembata ;**

c. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lembata ;
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lembata ;
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua bertugas,

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lembata ;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lembata kepada Penanggung jawab.

e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lembata secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lewoleba
Pada Tanggal 1 Juli 2025

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**



THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
Nomor : 04/HK.01.01/K.NT-06/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

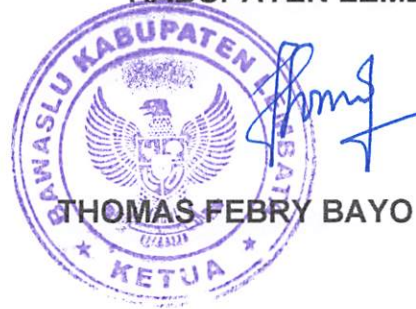
**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN LEMBATA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Thomas Febry Bayo Ala, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata	Koordinator
II	Pengarah		
2	Muhammad Rifai, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata	Pengarah
3	Indah Purnama Dewi, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
4	Muhammad Rifai, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata	Penanggung Jawab
IV	Ketua		
5	Antonius Irenaeus Lanang, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Ketua
V	Sekretaris		
6	Yanuaris Ura Koba, S.Kom	Staf Bawaslu Lembata	Sekretaris
VI	Anggota		
7	Agustinus Boli, SH	Staf Bawaslu Lembata	Anggota
8	Maria A. M. Amuntoda, S.AP	Staf Bawaslu Lembata	Anggota
9	Maria Gelu	Staf Bawaslu Lembata	Anggota
10	Arnoldus Wua, SH	Staf Bawaslu Lembata	Anggota
11	Herdalina Wiranti, SH	Staf Bawaslu Lembata	Anggota
12	Nurani Almaidah Tokan, SH	Staf Bawaslu Lembata	Anggota
13	Irwan Joko Lumban Gaol, SM	Staf Bawaslu Lembata	Anggota
14	Alwan Arkian	Staf Bawaslu Lembata	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	Liberius Lamawuran	Staf Bawaslu Lembata	Anggota
16	Petrus Suban Lamak Rajan	Staf Bawaslu Lembata	Anggota
17	Yosep Laba	Staf Bawaslu Lembata	Anggota
18	Theresia Jawa	Staf Bawaslu Lembata	Anggota
19	Titus Tueng Tereng, A. Md	Staf Bawaslu Lembata	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 1 Juli 2025

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA



THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP